



## Izin Alih Fungsi Sawah Ditunda

UMBULHARJO (MERAPI) - Selama tahun 2018 pengajuan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IP2T) untuk lahan sawah beririgasi teknis di Kota Yogyakarta dibentakan sementara atau ditunda. Kebijakan itu diberlakukan untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah lahan sawah beririgasi teknis menjadi fungsi lain.

"Peraturan ini tujuannya untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah lahan sawah beririgasi teknis. Tanah sawah dari sisi ekologis sangat bermanfaat bagi lingkungan," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana, Jumat (23/2).

Kebijakan itu telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 112 tahun 2017 tentang pengendalian lahan sawah beririgasi teknis. Kendati dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Yogyakarta tidak ada zona pertanian, tapi kebijakan pengendalian itu diambil karena melihat fungsi keberadaan lahan sawah sebagai konservasi air. Hari menjelaskan, kebijakan itu untuk mengendalikan suplai air irigasi ke sawah. Dengan irigasi teknis, lanjutnya, pasti air yang mengalir ke sawah akan dimanfaatkan oleh sawah lain di bawahnya. Jika tanah lahan sawah berubah dan menghilangkan irigasi teknisnya, akan berpengaruh ke sawah lainnya. Oleh sebab itu Pemkot Yogyakarta menerbitkan perwal itu.

Dia menyebut perwal pengendalian lahan sawah beririgasi teknis itu berlaku selama satu tahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Pengendalian dilakukan dengan cara penundaan IP2T. Permohonan IP2T yang telah terdaftar dan dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebelum 1 Januari 2018, perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Tapi dalam mengendalikan kami juga melihat kondisi di lapangan. Mungkin saja di sertifikat tanah statusnya lahan pertanian, tapi di lapangan kondisinya sudah berdiri bangunan, tidak ada irigasi teknis dan kanan kiri penuh bangunan. Itu bisa kami proses (izinnya)," paparnya.

Berdasarkan data hasil koordinasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Pertanian dan Pangan luas lahan sawah di Kota Yogyakarta tersisa sekitar 53,9 hektare. Dalam perwal juga diatur tentang lahan sawah beririgasi teknis yang terkena penundaan IP2T dapat dibeli oleh Pemkot Yogyakarta sesuai aturan. Dia menyatakan kebijakan membeli lahan itu untuk mengatasi tren sawah di perkotaan yang dijual.

"Pemkot tidak hanya mengendalikan saja tanpa ada solusi. Pemkot juga sanggup membeli lahan sawah itu apabila memang akan dijual. Tapi sesuai dengan peraturan ada *appraisal* harga dan kemampuan anggaran pemkot," terang Hari.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanian dan Pangan			

Yogyakarta, 29 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005